

**PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZIS JATENG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT (Studi di Lazis Jateng Cabang Kota Surakarta)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

BILL IFQI ARRADEA
C100120154

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZIS JATENG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT (Studi di Lazis Jateng Cabang Kota Surakarta)

Yang ditulis oleh:
BILL IFQI ARRADEA
C100120154

Telah di periksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Mutimatun N'ami, SH.,M.Hum)




HALAMAN PENGESAHAN

PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZIS JATENG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT (Studi di Lazis Jateng Cabang Kota Surakarta)



Yang ditulis oleh:
BILL IFQI ARRADEA
C100120154

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal ...12...-08...2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

DewanPenguji

Ketua : Mutimatum Ni'ami S.H., M.Hum (.....) 
Sekretaris : Ahmad Ridha S.H (.....) 
Anggota : M. Junaedi S.Ag., S.H., M.Ag. (.....) 

Mengetahui,
DekanFakultasHukum
UniversitasMuhammadiyah Surakarta

 
(Dr. NatangsaSurbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakart, 3 Agustus 2016

Penulis



Bill Ifqi Arradea
C 100 120 154

**PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZIS JATENG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi di Lazis Jateng Cabang Kota Surakarta)**

Bill Ifqi Arradea
C100120154
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Zakat merupakan rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, oleh karena itu untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat dibuatlah badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) yang bertugas mengelola dan mendistribusikan hasil dana zakat untuk masyarakat yang berhak menerimanya. Dengan metode pengembangan hasil dana zakat yang efektif dan inovatif serta produktif, maka akan membantu mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan di kota Surakarta pada khususnya. Sehingga diharapkan dapat merubah kondisi seorang mustahik menjadi muzaki, serta dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Zakat, Pengelolaan Zakat, Lazis.

ABSTRACT

Zakat is one of the Five Pillars of Islam, which is a religious obligation for all Muslims who meet the necessary criteria of wealth and allocated for those who deserve it. In the hand of proper management, Zakat is a source of potential funds that can be used to reach the general welfare of the whole society. Therefore, to optimize the practice of zakat, government made Badan Amil Zakat (BAZ) and Lembaga Amil Zakat (LAZ), which are responsible for managing and distributing zakat fund to people who deserve it, so that people can easily fulfill their obligations to pay the zakat, and for the sake of society welfare goal. With the development of the funds zakat effective and innovative as well as productive then it can help resolve the problem of poverty happened in Indonesia in general and in the city surakarta in particular. So it is expected to change the condition of a mustahik into a muzakki, as well as can be created people's welfare.

Keyword: Zakat, Zakat Management, Lazis.

1. PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang dan tergolong dalam *ibadah maliyah* atau ibadah harta. Zakat termasuk dalam rukun islam yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Pemungutan zakat sebaiknya dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga masyarakat yang dibawah oleh pemerintah agar dapat dikelola dengan baik dan tertib sehingga para pemberi zakat akan lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya yaitu menunaikan zakat dan dan para fakir miskin akan lebih terpelihara dan tidak terabaikan. Selain itu terdapat beberapa keuntungan apabila zakat dipungut oleh pemerintah,yaitu *pertama*, para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya; *kedua*, perasaan fakir miskin lebih dapat terjaga, tidak merasa seperti orang yang meminta-minta; *ketiga*, pembagian zakat akan menjadi lebih tertib; *keempat*, zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabillillah misalnya dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.

Jika meninjau pada salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mempunyai kesamaan nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat, yaitu memajukan

kesejahteraan umum. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk dapat menjamin terlaksananya pengelolaan zakat yang baik diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan zakat.

Oleh karena itu pada tahun 2011 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.¹ Undang-Undang ini berisi 11 bab dan 47 pasal. Menurut undang-undang ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Pembentukan BAZ ini diadakan pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Dari BAZ dan LAZ di semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan inofatif yang diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan zakat yang sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana upaya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZIS JATENG Kota Surakarta dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan zakat di wilayah Kota Surakarta? *Kedua*, selain mengetahui mekanisme kerjanya, penulis juga

¹Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

membuat rumusan masalah mengenai apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZIS JATENG Kota Surakarta?

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan: *pertama*, yaitu Untuk mengetahui kinerja dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Lazis Jateng Kota Surakarta dalam rangka pengoptimalisasian pelaksanaan zakat diwilayah Kota Surakarta. *Kedua*, yaitu mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lazis Jateng Kota Surakarta.

2. METODE PENELITIAN

Pertama, penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian normatif empiris:² yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma, yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, dan doktrin.³ *Kedua*, jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis⁴ yakni mendeskripsikan dan menganalisis regulasi dan pelaksanaan pengelolaan zakat terhadap masyarakat oleh Lazis Jateng Kota Surakarta. *Ketiga*, analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif – analisis.⁵ Yaitu dengan mendeskripsikan mengenai hasil-hasil data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan deskriptif-analisis yang dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan peraturan-peraturan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga akan diperoleh jawaban atas rumusan masalah.

² Roni Hanjito Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 34.

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 34.

⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiadyakbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, Hal. 130,

⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UB. Press, Hal. 15.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pengelolaan Zakat Lazis Jateng Kota Surakarta

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Jawa Tengah (LAZIS JATENG) adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya zakat, infaq dan shadaqah serta wakaf yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa melalui program pemberdayaan dan pembinaan.⁶

Menurut Pasal 1 ayat (8) undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ *“adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”* Pendirian Lembaga Amil Zakat haruslah mendapatkan pengukuhan dari pemerintah sesuai dengan tingkatan masing – masing yaitu: (a) Secara Nasional, di bentuk Menteri Agama, (b) Lembaga Amil Zakat Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, (c) Lembaga Amil Zakat Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, (d) Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul dari dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pengukuhan Lembaga Amil Zakat menurut Pasal 18 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial; (2) Berbentuk lembaga berbadan huku; (3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS; (4) Memiliki pengawas syariat; (5)

⁶ <http://www.lazisjateng.or.id/profil/sekilas.html>, diunduh pada tanggal 10 Mei 2016, pukul 10.55 wib.

Memiliki kemampuan teknis, administrative dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; (6) Bersifat nirlaba; (7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; (8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Setelah semua prasyarat pendirian telah di penuhi maka Lembaga Amil Zakat memiliki kewajiban sebagai berikut: (a) Segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja; (b) Menyusun laporan keuangan; (c) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa; (d) Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah.

Apabila Lembaga Amil Zakat tidak melaksanakan kewajiban seperti yang dijelaskan di atas, maka Pemerintah akan memberikan surat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dan apabila peringatan tersebut tidak ada perubahan maka akan dilakukan pencabutan pengukuhan dimana pencabutan pengukuhan tersebut mengakibatkan hal-hal sebagai berikut: (1) Hilangnya hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari Pemerintah; (2) Tidak diakuinya bukti setoran pajak yang dikeluarkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak; (3) Tidak dapat melakukan pengelolaan dana zakat.

Dalam Islam upaya pengentasan kemiskina adalah dengan zakat, oleh karena itu zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat, salah satu lembaga yang telah terbukti mengelola zakat secara terpercaya, transparan, dan profesional adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS).

Pada prinsipnya, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik zakat dapat dilakukan dengan cara: *pertama*, hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf; *kedua*, mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; *ketiga*, mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Menurut Najmudin Soleh⁷ dalam upaya pengumpulan zakat infaq dan shodaqoh Lazis Jateng tidak tinggal diam menunggu muzaki datang untuk membayar kewajiban zakatnya, akan tetapi lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh yang kemudian disingkat Lazis ini senantiasa berupaya untuk memaksimalkan kinerjanya dalam pengumpulan zakat, di antaranya dengan cara mendatangi calon muzaki yang dipandang merupakan orang kaya maupun orang yang mampu untuk membayar zakat, yang kemudian diberikan pengertian maupun arahan tentang kewajiban membayar zakat dan pentingnya zakat. Melihat masyarakat kota Surakarta pada khususnya masih banyak yang belum mengetahui pentingnya zakat dan kewajiban membayar zakat. Maka dari itu cara seperti ini cukup efektif untuk mendongkrak kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan kewajiban membayar zakat.

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Mengenai pendayagunaan hasil penerimaan zakat yang telah terkumpul, telah diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang no.23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa zakat wajib

⁷ Najmudin Soleh, manager pemberdayaan Lazis Jateng Solo Raya, *wawancara pribadi*, Jajar, Laweyan, Surakarta

didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam. Yaitu harus memenuhi delapan asnaf, delapan asnaf tersebut meliputi: fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnusabil. Pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan keadilan dan kewilayahan

Pendayagunaan zakat diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal ini disebutkan bahwa “zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, pada ayat 2 dijelaskan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi”⁸.

Dalam peranannya sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh Lazis Jateng telah banyak memberikan bantuan, baik bantuan moral maupun bantuan material bagi orang-orang yang kurang mampu atau yang lebih membutuhkan. Adapun kegiatan Lazis Jateng kota Solo sudah banyak yang terealisasi dan setiap tahunnya selalu ada perubahan dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.

Program Lazis Jateng yang telah terealisasi diantaranya: (1) Program Peduli Yatim dan Dhuafa yaitu, suatu program kerja yang bergerak dalam bidang kepedulian terhadap anak yatim dan dhuafa dengan mendirikan sebuah pesantren bagi anak yatim dan duafa serta memberikan santunan bagi anak yatim dan dhuafa yang tinggal diluar pesantren; (2) Program Mencerdaskan Anak Bangsa, yaitu suatu program kerja yang bergerak dibidang akademis, dimana program ini berupa beasiswa, bimbingan belajar, griya edukasi, dan TK gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu; (3) Program Peduli

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Kemanusiaan dan kesejahteraan, program ini bergerak dibidang sosial, seperti tanggap bencana, bantuan bagi korban bencana alam, penyembelihan hewan kurban diwilayah kurang mampu, dan pemberdayaan ekonomi kelompok usaha kecil.

Adapun dana yang digunakan untuk menjalankan program kerja tersebut dihasilkan dari pengumpulan hasil zakat, infaq dan shodaqoh masyarakat kota Solo yang telah dikelola semaksimal mungkin oleh Lazis Jateng, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu khususnya bagi delapan asnaf yang berada di Kota Solo dan sekitarnya.

Zakat sebagai instrumen keagamaan yang memiliki misi memberdayakan kaum duafa sudah begitu lama di negeri ini. Akan tetapi baru pada awal era orde baru zakat mulai didorong masuk menjadi legislasi negara. Zakat sangat berpotensi untuk membantu pemerintah menanggulangi persoalan keadilan dan kesejahteraan sosial. Ini sejalan dengan mandat konstitusi.⁹

Selain di Indonesia ada beberapa negara yang memiliki Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat yang hampir serupa dengan Indonesia, salah satunya adalah Malaysia.

Government of Malaysia established the Wakaf, Zakat, and Hajj, Departement (JAWHAR) on 27 March 2004 for “ensuring the management and administration of properties, zakat and hajj are in order, systematic and effective”. The objectives of this departement is to “ensure the planning, coordination and implementation of policies and development of programs for awqaf, zakat, mal, and hajj intitutions in Malaysia’s development plan are always relevant and effectively monitored for the progressive development og ummah”. The vision of this departement is “to become the premier gevornmental departement in spearheading continuous

⁹Nurdin, 2011, *Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Rakyat*, Universitas Widyatama. Hal 41

development of the ummah through the reinforcement of excellent awqaf, zakat, mal, and hajj institutions. With this vision, they believe that they can achieve three mission as follows : a) Enhance the quality of service delivery system to world class standard; b) Enhance the socio-economic development of the ummah through the reinforcement of the awqaf, zakat, ma, and hajj institutions; c) Implement the best governance of the world class in awqaf, mal, hajj, institutions". This departement is under the purview of Prime Minister's Departement and being led by a minister. This departement will work together with wakaf unit in SIRC, states zakat authorities and institute Tabung Haji.¹⁰

Pemerintah Malaysia membentuk Departemen Wakaf, Zakat, dan Haji (Jawhar) pada tanggal 27 Maret 2004 untuk "memastikan pengelolaan dan administrasi properti, zakat dan haji telah berjalan secara teratur, sistematis dan efektif". Tujuan dari departemen ini adalah untuk "memastikan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan program untuk institusi wakaf, zakat, mal, dan haji dalam rencana pembangunan Malaysia selalu relevan dan efektif dimonitor untuk pengembangan umat yang progresif". Visi departemen ini adalah "untuk menjadi departemen utama dalam mengupayakan pembangunan berkelanjutan umat melalui penguatan wakaf, zakat, mal, dan lembaga haji yang sangat baik. Dengan visi ini, mereka percaya bahwa mereka dapat mencapai tiga misi sebagai berikut: (a) Meningkatkan kualitas sistem pelayanan sesuai standar kelas dunia; (b) Meningkatkan pembangunan sosial-ekonomi umat melalui penguatan wakaf, zakat, mal, dan lembaga haji; (c) Menerapkan tata kelola terbaik dari kelas dunia di lembaga wakaf, mal, haji".

Departemen ini berada di lingkup Departemen dibawah Perdana Menteri dan dipimpin oleh seorang menteri. departemen ini akan bekerja sama dengan Unit wakaf di SIRC, otoritas zakat pemerintah dan Lembaga Tabungan Haji.

¹⁰ Asmah Abdul Aziz, 2013, *Zakat Institutions*, Malaysia, volume II no.02 hal. 132.

Jika kita melihat praktek pengelolaan zakat di Negara Malaysia, dapat diketahui bahwa pemerintah malaysia sangat membantu dan mengupayakan adanya pengelolaan zakat yang baik di Negaranya. Oleh karena itu pemerintah Malaysia telah serius dengan didirikannya badan atau baitul maal yang masing-masing berada dibawah majlis agama islam tiap negara bagian. Setiap negara bagian memiliki Undang-Undang sendiri dalam mengatur pengelolaan zakatnya. Sanksinya pun tegas, dimana setiap warganya diwajibkan membayar zakat apabila telah mencapai nishabnya, jika tidak melaksanakannya maka ada sanksi yang tegas dari pemerintah yaitu berupa denda sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku disetiap negara bagian, sehingga lebih efektif dan efisien serta memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Selain itu pemerintah malaysia juga mengontrol kegiatan pengelolaan zakatnya agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Jika dibandingkan dengan pengelolaan zakat di Indonesia, Malaysia jauh lebih maju dalam hal sistem pengelolaan zakatnya, dengan melihat kinerja pemerintah yang sangat peduli dan memperhatikan kinerja badan pengelolaan zakat dinegaranya serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Oleh karena itu pemerintah indonesia perlu mencontoh kinerja pemerintah Malaysia dalam upaya pengelolaan zakat, dengan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada pihak pengelolaan zakat, agar pengelolaan zakat di Indonesia dapat terlaksana dengan maksimal, melihat potensi muzakki di indonesia yang masih sangat besar.

c. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di LAZIS JATENG Kota Surakarta

(a) Kurangnya minat masyarakat untuk berzakat pada lembaga zakat. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat yang memicu terjadinya masyarakat enggan membayarkan zakatnya pada lembaga-lembaga zakat; (b) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya zakat. Mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam namun pada kenyataannya tidak semuanya mengetahui dan mempelajari hukum-hukum Islam, yang salah satunya adalah kewajiban membayar zakat dan manfaat dari menunaikan zakat tersebut; (c) Kurangnya sosialisasi tentang zakat. Pengelolaan Zakat di Kota Solo hingga saat ini dirasa belum optimal, sedangkan kalau dilihat dari potensi sumber dana zakat sangatlah besar. Namun sangat disayangkan pengelola zakat yang ada di Kota Solo nampaknya kurang berjalan dengan sepenuhnya, hal ini disebabkan minimnya sosialisasi tentang zakat di Kota Solo. Dengan demikian potensi zakat yang begitu besar tersebut tidak bisa tersentuh secara maksimal; (d) Tidak adanya sanksi yang tegas. Pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, tidak ada sanksi untuk orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang tidak menunaikan zakat. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi bagi pengelola zakat; (e) Model pendistribusian zakat yang tradisional dan tidak tepat sasaran. Ini paradigma lama zakat, ketika perolehan zakat dari masyarakat dibagikan langsung habis kepada yang berhak. Biasanya untuk kebutuhan konsumtif. Hal ini didukung oleh Ahmad Mubariq bahwa zakat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari ke hari. Meskipun mampu membantu fakir

miskin memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti ini cenderung mengabadikan si penerima dalam situasi kemiskinannya. Model penyalurannya pun terkadang kurang sensitif. Biasanya dibagikan dengan antrian panjang dan berdesak-desakan. Dalam beberapa pengamatan, di Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat karena pengelola zakat kurang profesional atau kompeten, maka mereka kebingungan dalam mendistribusikan dana sehingga yang terjadi adalah distribusi zakat yang tradisional dan tidak tepat sasaran; (f) Pengelolaan oleh negara yang tidak memadai karena rendahnya perhatian pemerintah terhadap zakat. Potensi zakat yang potensial belum menjadi perhatian yang penting bagi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah nampaknya masih ragu-ragu akan konsep zakat dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Undang-undang tentang zakat yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Keberadaan Undang-Undang tersebut tidak dijalankan secara maksimal karena keberadaan Undang-Undang tersebut adalah sekedar undang-undang pengaturan lembaga zakat saja, bukan undang-undang zakat secara umum.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Pertama, pelaksanaan zakat di Lazis Jateng kota Solo dilakukan dengan cara mendirikan kantor penerimaan zakat yang berada di jajar laweyan surakarta, dan juga mendatangi calon muzakki yang dirasa sudah berkewajiban untuk menunaikan zakatnya, yang kemudian akan didistribusikan untuk kegiatan-kegiatan produktif dan bermanfaat. Pendistribusian zakat itu sendiri harus sesuai

dengan ketentuan agama, yaitu memenuhi delapan ashnaf. Delapan ashnaf tersebut meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorim, sabilillah dan ibnusabil. Di Lazis Jateng Kota Solo, pendayagunaan hasil penerimaan zakat telah sesuai dengan ketentuan agama, yaitu telah memenuhi delapan ashnaf. Pada umumnya didayagunakan untuk usaha produktif masyarakat.

Kedua, di dalam melakukan pengelolaan zakat, Lazis Jateng Kota Solo ini menemui berbagai macam kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain: Kurangnya minat masyarakat untuk berzakat pada lembaga zakat, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya zakat, kurangnya sosialisasi tentang zakat, tidak adanya sanksi yang tegas.

b. Saran

Pertama, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas tentang zakat pada daerah-daerah terpencil maupun pada daerah-daerah yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat mampu, dimana masyarakat tersebut masih sangat minim pengetahuan tentang zakat infaq dan shodaqoh.

Kedua, perlu mengadakan pelatihan-pelatihan bagi amil Lazis Jateng Kota Solo, sehingga para amil zakat menjadi lebih profesional dalam mengelola zakat.

Ketiga, sanksi tidak hanya diberikan pada amil zakat yang melakukan kelalaian atau kecurangan saja tetapi juga kepada umat Islam yang tidak membayar zakat, sehingga menimbulkan efek jera bagi umat Islam yang tidak menunaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmah, Abdul Aziz, 2013, *Zakat Institutions*, Malaysia.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hanjito, Roni Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurdin, 2011, *Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Rakyat*, Universitas Widyatama.
- Soekamto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UB. Press.
- Soleh , Najmudin, *Manager Pemberdayaan Lazis Jateng Solo Raya*, wawancara pribadi , Jajar, Laweyan, Surakarta
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadyakbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- <http://imz.or.id/new/uploads/2011/10/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan.pdf>, diakses pada tanggal 12 Januari 2016, pukul. 20.30 WIB.
- <http://www.lazisjateng.or.id/profil/sekilas.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2016, pukul 10.55 WIB.